



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara/ASN, tempat kediaman di, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sarni, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Lingkungan Bantea II, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 9/SK/Pdt.G/2019/PA.Wgw. tanggal 14 Maret 2019, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw, tanggal 08 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis Tanggal XX XXXXXXX XXXX telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kendari, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No XXX/XX/XXX/XXXX. Tertanggal XX XXXXXXX XXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari sampai 2011, setelah itu pindah ke Wakatobi, dan menetap di Wakatobi tepatnya di Wanci sampai sekarang.

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai anak yang bernama: ANAK, lahir pada tanggal XX XXXXX XXXX;

Anak tersebut saat ini tinggal bersama penggugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di awal pernikahan berjalan harmonis. Nanti setelah pindah ke wanci keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan :

1. Tidak ada kepercayaan dalam rumah tangga
2. Tergugat sering cemburuan yang tidak beralasan
3. Tergugat tidak pernah menengok anak dan istri selama kurang 4 tahun

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir April 2012 disebabkan tergugat menghubungi penggugat lewat BBM tetapi tidak langsung di jawab oleh penggugat dikarenakan penggugat masih menerima telpon penting dari rekan kerjanya

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw



6. Bahwa akibat perselisihan tersebut tergugat mengucapkan kata pisah melalui SMS yang bunyinya “Kita Berpisah Saja”, karena jengkel penggugat langsung meng-iyakan pernyataan tergugat tersebut.

7. Bahwa setelah beberapa bulan setelah kejadian itu, tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat. Dan sejak saat itu juga penggugat dan tergugat pisah ranjang sampai sekarang.

8. Bahwa penggugat masih berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan tergugat dengan menyusul tergugat ke rumah orang tua tergugat, namun tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa dua tahun terakhir ini ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi penggugat ataupun tergugat sudah memutuskan untuk tidak bersama lagi, dan sepakat untuk bercerai saja.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum telah dibenarkan adanya perceraian

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wakatobi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menjatuhkan Hak Kepelikan rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat untuk menjadi hak milik anak atas nama **ANAK BIN TERGUGAT** sebagai satu-satunya ahli waris penggugat dan tergugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah menyampaikan kepada Penggugat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata Penggugat telah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang melalui Surat Izin Perceraian Kepala Dinas di Kabupaten Wakatobi, Nomor: XX/XX/XXXX tanggal XX XXXXX XXXX;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali dalil petitum angka (3), Penggugat menyatakan mencabutnya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut dalil petitum angka (3) gugatannya, maka terhadap dalil tuntutan ini dianggap telah selesai dan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX/XX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Kendari, tanggal XX XXXXXXX XXXX, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kendari, kemudian pada tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di Wanci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2010, sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon;
- Bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah pekerjaan, Penggugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw



bekerja di Wakatobi sedangkan Tergugat mencari nafkah di Kendari sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali dinikahkan kembali oleh karena Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat disaat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama-sama;

2. SAKSI II, 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman sekantor dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan saksi kenal mereka sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah dulu, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Wanci, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama-sama selama pisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, maka perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw



dan ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 10 posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 1, sampai dengan dan angka 10 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 2, 3, dan angka 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, tidak ada saksi yang melihat langsung telah terjadinya suatu peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyatanya pengetahuan kedua saksi tentang adanya suatu akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang hanya menjalani rumah tangga selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
2. Bahwa sejak 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat di Wakatobi sedangkan Tergugat di Kendari;
3. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta keduanya bersikeras untuk tidak tinggal lagi bersama-sama dalam membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XX XXXXXXX XXXX, yang pernikahannya

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw



telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baruga, Kota Kendari dan telah dikaruniai seorang anak;

2. Bahwa dengan adanya suatu akibat hukum yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut merupakan akumulasi dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering kali terjadi hingga patut dinyatakan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dan gagal nya berbagai upaya damai yang telah dilakukan bahkan telah ternyata bahwa kedua belah pihak justru telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta di hati Penggugat dan Tergugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti nyata bahwa keretakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw



membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلِّ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Abu Rahman Baba, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota, dibantu oleh M. Arafah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag
S.H.I.,**

Abu Rahman Baba,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Panitera Pengganti,

M. Arafah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	306.000.00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0055/Pdt.G/2019/PA.Wgw